



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

RABU, 25 JULI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lunasi Kerugian Negara Mantan Ajudan Bando Nyicil Empat Kali

**Lunasi Kerugian Negara
Mantan Ajudan
Bando Nyicil
Empat Kali**

KEPAHIANG - Selasa (24/7) siang, salah satu tersangka pengadaan lahan Tourist Information Centre (TIC), Sapuan kembali mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 500 juta.

► Baca **MANTAN...** HAL 11



Sambungan dari halaman 1

Pengembalian yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Anatasya Pase, SH, MH dan keluarga Sapuan diberikan kepada Kajari Kepahiang, H. Lalu Syaifudin, SH, MH.

Pengembalian juga disaksikan Kasi Intel, Arya Marsepa, SH, Kasi Pidsus, Rusydi Sastrawan, SH, MH, Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan, Elikander Siagian, SH dan Kasi Pidum, Hironimus Tafanao, SH, MH. Ditemui usai pengembalian kerugian negara, Anatasya mengatakan mereka akan melunasi pengembalian tersebut paling lama Senin (30/7) depan yakni sisanya sebesar Rp 800 juta.

Total kerugian negara berdasarkan audit BPKP mencapai Rp 3,3 miliar. Untuk melunasi pengembaliannya, mantan ajudan mantan Bupati Kepahiang Bando Amin tersebut menicil hingga 4 kali.

Pengembalian kerugian negara pertama pada 21 Juni 2018 sebesar Rp 1 miliar. Lalu pengembalian kedua pada 3 Juli 2018 sebesar Rp 1 miliar, dan pengembalian ketiga pada 24 Juli 2018 sebesar Rp 500 juta. Sapuan melalui penasihat hukumnya berjanji akan melunasi sisa kerugian negara sebesar Rp 800 juta paling lama Senin (30/7) pekan depan.

Nantinya, bila proses pengembalian kerugian negara sudah selesai dilaksanakan sesuai keinginan kliennya mereka akan berjuang agar lahan TIC yang dijual Sapuan ke Pemkab Kepahiang tersebut bisa menjadi hak milik Sapuan lagi. Langkahnya, mereka akan menggugat Pemkab

**TOTAL KERUGIAN NEGARA
BERDASARKAN HASIL AUDIT
BPKP PROVINSI BENGKULU
SEBESAR RP 3,3 MILIAR**

Sudah dikembalikan **RP 2,5 MILIAR** oleh tersangka Sapuan selaku pemilik lahan.

Sisa kerugian negara yang belum dikembalikam sebesar **RP 800 JUTA**.

1 Pengembalian kerugian negara pertama pada 21 Juni 2018 sebesar **RP 1 MILIAR**.

2 Pengembalian kedua pada 3 Juli 2018 sebesar **RP 1 MILIAR**.

3 Pengembalian ketiga pada 24 Juli 2018 sebesar **RP 500 JUTA**.

Sapuan melalui penasihat hukumnya berjanji akan melunasi sisa kerugian negara sebesar **RP 800 JUTA** paling lama Senin (30/7) pekan depan.

Kepahiang secara perdata. "Kalau nanti uangnya sudah terkumpul Rp 3,3 miliar, kita akan mencukupi sampai dengan Rp 3,5 miliar untuk dikembalikan semuanya, baru nanti kita ajukan perdata," ujar Ana Tasya.

Menurutnya, gugatan perdata akan mereka layangkan tanpa harus menunggu inkrah dari perkara pidana yang saat ini tengah berjalan. Karena perkara pidana dan perdata dalam hal ini berbeda. "Pengajuan gugatan perdata ini dasarnya kita punya surat kesepakatan antara Sapuan dengan Pemkab Kepahiang," terangnya.

Adapun isi perjanjian tersebut tentunya dalam proses penjualan lahan tersebut apabila dikemudian hari ada permasalahan Sapuan akan

mengembalikan. "Jadi kenapa kami mengembalikan hari ini, karena itu bagian isi dari pernyataan tersebut, kesepakatan itu ditandatangani Sapuan dan Syamsul Yahemi. Jadi, setelah pengembalian ini jangan sampai klien kami rugi dua kali," tambahnya.

Ketika ditanyakan berkenaan dengan asal usul uang Rp 500 juta yang dikembalikan kemarin itu, Anas Tasya mengaku bukan lagi asal simpanan dalam tanah oleh kliennya ataupun penjualan aset. Menurutnya, uang senilai Rp 500 juta tersebut adalah hasil pinjaman dari kliennya. "Ya ini hasil pinjaman dari klien kami, pinjaman kemana, ya gak perlu taulah," ujar Anas Tasya.

Kajari Lalu Syaifudin dalam keterangan pers kepada awak media kemarin mengaku jika uang yang sudah dikembalikan totalnya sudah sebesar Rp 2,5 miliar, setelah sebelumnya Sapuan telah mengembalikan sebesar Rp 2 miliar dalam dua tahap. "Harapan kita minggu depan, total senilai Rp 800 juta lagi akan dilunasi Senin pekan depan," ujar Lalu.

Lalu juga mengatakan jika disaat bersamaan kemarin, pihaknya juga telah melakukan tahap II terhadap ketiga tersangka masing-masing mantan Bupati Kepahiang, Dr. Bando Amin C Kader, MM, Kabag Pemerintahan Setda, Syamsul Yahemi selaku KPA dan Sapuan selaku pemilik lahan sekaligus ajudan Bando. "Tahap dua dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU) kita lakukan di Rutan Kelas IIA Curup untuk efektif dan efisiensi waktunya," tambahnya. (zie)